



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 19 /BPKPAD-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SIPD KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. Untuk tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah perlu diangkat Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk pengangkatan Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud di huruf a, maka perlu menunjuk Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);
2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/33/Kpts/BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/01/BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/27/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Barang Milik Daerah dengan Rido Fransiski tanggal 02 Januari 2023;
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/28/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Barang Milik Daerah dengan Fadila Agustiana, S.Pd tanggal 02 Januari 2023;
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/26/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Barang Milik Daerah dengan Mona Ratu Terra, A.Md tanggal 02 Januari 2023;
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/24/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Barang Milik Daerah dengan Atika Oktavia, S.Pd tanggal 02 Januari 2023;
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/25/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Barang Milik Daerah dengan Riski Fitri Arisandi tanggal 02 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Menunjuk Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Pelaksana Aplikasi SIPD Modul Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedua

: Tenaga Pelaksana Aplikasi SIPD Modul Aset sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Field Support melaksanakan pendampingan / Fasilitas terhadap Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Modul Aset masing-masing OPD;
2. Membantu Field Support dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terlaksananya Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan prinsip transparansi yang bertanggungjawab.

Ketiga

: Kepada Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Keuangan Daerah ini diberikan honor yang dibayarkan setiap bulannya.

Keempat

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Bidang Barang Milik Daerah.

Kelima

: Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan

Pada Tanggal, 05 Januari 2023

→ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



SIGN HERE

HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

RAN : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 OR : 800/ 19 /BPKPAD-PS/2023
 NGGAL : 05 Januari 2023
 ENTANG : Penunjukan Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023

Nama Tenaga Operator SIPD sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TGL LAHIR	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	FADILA AGUSTIANA, S.Pd	SI	Painan, 28 Agustus 1993	Tenaga Operator SIPD sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintah daerah pada Modul Aset di Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
2	RIDO FRANSISKI, A.Md	DIII	Labuhan Tanjak, 5 Maret 1996	Tenaga Operator SIPD sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintah daerah pada Modul Aset di Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
3	RISKI FITRI ARISANDI, S.Ak	SI	Painan, 16 Mei 1998	Tenaga Operator SIPD sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintah daerah pada Modul Aset di Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
4	ATIKA OKTAVIA, S.Pd	SI	Painan, 30 Oktober 1991	Tenaga Operator SIPD sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintah daerah pada Modul Aset di Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
5	MONA RATU TERRA, A.Md	DIII	Koto Taratak, 01 Desember 1999	Tenaga Operator SIPD sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pemerintah daerah pada Modul Aset di Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESIR SELATAN

HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak, M.Ec. Dev

Pembina/ IV a

NIP. 19780528 200501 2 004